

## ANALISIS PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA TERHADAP KEPATUHAN PPH PASAL 21 DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Yuni Esra Surya Sitio <sup>1)</sup>; Andri Marfiana <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> [yuni\\_3032230102@pknstan.ac.id](mailto:yuni_3032230102@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>2)</sup> [andri.marfiana@pknstan.ac.id](mailto:andri.marfiana@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

### Abstract

*This study examines the implications of the Average Effective Rate (TER), implemented under Government Regulation No. 58 of 2023, on compliance with Article 21 Income Tax at KPP Pratama Medan Petisah. Employing a mixed-method approach, the research combines quantitative data from tax records between January-June 2023 and 2024 with qualitative insights from interviews with tax officials and taxpayers. Findings reveal a significant enhancement in compliance metrics, with a 36.64% increase in timely periodic tax return submissions and a 15.7% rise in total tax payments. However, challenges were evident during the initial adaptation phase, particularly regarding end-of-year adjustments that led to larger deductions in December. The TER policy successfully simplifies tax administration by reducing calculation complexity and providing clearer procedural guidelines. Despite these advancements, areas requiring further attention include continued public tax education to address knowledge gaps and technical system improvements to harmonize pre-2024 reporting mechanisms with the new framework. This study underscores the transformative potential of TER in fostering tax compliance and administrative efficiency while presenting actionable recommendations to optimize its implementation.*

**Keywords:** Average Effective Rate, Article 21 Income Tax, Simplified Taxation, Tax Compliance, TER

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 terhadap kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah. Menggunakan pendekatan metode campuran, penelitian ini memadukan data kuantitatif dari catatan pajak periode Januari-Juni 2023 dan 2024 dengan wawasan kualitatif dari wawancara dengan petugas pajak dan Wajib Pajak. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam metrik kepatuhan, termasuk kenaikan 36,64% dalam pelaporan SPT tepat waktu dan pertumbuhan pembayaran pajak sebesar 15,7%. Meski demikian, tantangan adaptasi awal teridentifikasi, terutama terkait penyesuaian akhir tahun yang menyebabkan peningkatan potongan pajak pada Desember. Kebijakan TER secara efektif menyederhanakan administrasi perpajakan dengan mengurangi kompleksitas perhitungan dan memberikan panduan prosedural yang lebih jelas. Namun, diperlukan perhatian lebih pada edukasi publik untuk menjembatani kesenjangan pemahaman serta perbaikan sistem teknis untuk menyelaraskan mekanisme pelaporan sebelum 2024 dengan kerangka baru. Penelitian ini menyoroti potensi TER dalam mendorong kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi sekaligus menyajikan rekomendasi untuk optimalisasi penerapannya.

**Kata Kunci:** Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Efektif Rata-rata, TER

## PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia yang berkisar antara 10-14% masih tergolong rendah dibandingkan rata-rata negara Asia-Pasifik yang mencapai 19,1% (Khan & Nuryanah, 2023). Salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya rasio ini adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik secara formal maupun material (Pratiwi *et al.*, 2023). Kepatuhan formal mencakup pelaporan pajak tepat waktu, sementara kepatuhan material terkait dengan pembayaran pajak sesuai jumlah yang seharusnya.

Kompleksitas administrasi perpajakan, khususnya dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menjadi tantangan signifikan yang dihadapi oleh pemberi kerja sebagai pemotong pajak. Skema perhitungan yang rumit dengan berbagai lapisan tarif seringkali menyebabkan kesalahan administrasi, meningkatkan beban kepatuhan, dan menurunkan tingkat partisipasi Wajib Pajak (Apriyanto & Purwantini, 2024). Kondisi ini

menunjukkan urgensi reformasi administrasi perpajakan untuk menciptakan sistem yang lebih sederhana, efisien, dan akuntabel.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 yang memperkenalkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Kebijakan ini dirancang untuk menyederhanakan penghitungan PPh Pasal 21 melalui penerapan tarif tetap berdasarkan kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak. TER diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak dengan mempermudah proses penghitungan, pelaporan, dan pembayaran kewajiban perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan TER terhadap kepatuhan formal dan material Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Fokus utama adalah untuk memahami sejauh mana kebijakan ini dapat meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dan memenuhi target penerimaan negara. Selain itu, penelitian ini juga menggali perspektif berbagai pemangku kepentingan, termasuk *Account Representative*, Penyuluh Pajak, dan Wajib Pajak, dalam implementasi kebijakan ini.

Melalui pendekatan metode campuran, penelitian ini menganalisis data kuantitatif dari pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21 periode Januari-Juni 2023 dan 2024, serta wawasan kualitatif yang diperoleh dari wawancara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan evaluasi empiris terhadap implementasi TER, tetapi juga menawarkan rekomendasi strategis untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam tiga aspek utama. Pertama, bagi pembuat kebijakan, sebagai landasan untuk menyempurnakan regulasi perpajakan. Kedua, bagi akademisi, sebagai kontribusi literatur mengenai inovasi administrasi pajak di Indonesia. Ketiga, bagi Wajib Pajak, sebagai panduan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak TER sebagai langkah reformasi administrasi perpajakan. Melalui evaluasi yang mendalam, diharapkan kebijakan ini dapat mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih sederhana, transparan, dan inklusif.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku (Marfiana, 2019). Kepatuhan dibagi menjadi dua jenis: formal dan material. Kepatuhan formal mencakup pelaporan yang tepat waktu, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan pembayaran pajak yang sesuai (Sani & Sulfan, 2022).

Menurut Gunadi (2005), kepatuhan pajak mencakup kesediaan Wajib Pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajibannya tanpa memerlukan ancaman sanksi. Studi oleh Praditya & Prawesthi (2023) menyoroti bahwa kesederhanaan aturan perpajakan menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan formal maupun material. Semakin sederhana dan jelas aturan perpajakan, semakin mudah bagi Wajib Pajak untuk memahami dan melaksanakannya.

Administrasi yang efisien juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Alm, 2022). Administrasi yang kompleks cenderung mengurangi kepatuhan karena Wajib Pajak menghadapi kesulitan dalam mengelola kewajibannya. Penelitian Monyake et al. (2023) menunjukkan bahwa administrasi perpajakan yang sederhana dapat meningkatkan partisipasi Wajib Pajak sekaligus mengurangi biaya kepatuhan.

### **Administrasi Pajak dan Reformasi Perpajakan**

Administrasi perpajakan yang efisien adalah elemen penting untuk meningkatkan kepatuhan. Alm (2022) menyatakan bahwa reformasi administrasi yang menyederhanakan proses perpajakan dapat mengurangi beban kepatuhan dan meningkatkan kepercayaan wajib

pajak. Dalam kasus Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 memperkenalkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk menyederhanakan administrasi pajak, khususnya dalam konteks Pajak Penghasilan Pasal 21.

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

PPh Pasal 21 dikenakan pada penghasilan yang diterima individu dari pekerjaan atau jasa tertentu. Skema pemotongan ini memerlukan pemahaman yang baik dari pemberi kerja dan Wajib Pajak agar kepatuhan dapat tercapai. Perubahan kebijakan yang menyederhanakan administrasi diharapkan dapat mengurangi kompleksitas yang sering menjadi hambatan (Alm, 2022). Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023, penyederhanaan penghitungan dengan menggunakan TER mempermudah Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajibannya. Penelitian oleh Harahap (2023) mendukung bahwa penerapan tarif ini memberikan dampak positif terhadap kepatuhan formal dan material.

### **Tarif Efektif Rata-Rata (TER)**

Tarif Efektif Rata-rata (TER) adalah mekanisme baru dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diatur dalam PP No. 58 Tahun 2023. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pemotongan pajak pada penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja. Penelitian oleh Harahap (2023) menunjukkan bahwa penerapan TER mampu meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan meminimalkan kesalahan perhitungan yang sering terjadi dalam sistem tarif progresif. TER terbagi menjadi tiga kategori utama: A, B, dan C, yang mencerminkan status PTKP wajib pajak. TER A untuk Wajib Pajak dengan PTKP TK/0, TK/1, dan K/1; TER B untuk PTKP TK/2, K/1, TK/3, dan K/2; serta TER C untuk PTKP K/3.

### **METODE**

Sebagai langkah untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan tersebut menggunakan data primer dan data sekunder. Secara garis besar, data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dari KPP Pratama Medan Petisah.

Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan statistik deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari KPP Pratama Medan Petisah yaitu data pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 periode Januari-Juni 2023 serta Januari-Juni 2024. Data didapatkan dari hasil permintaan menggunakan e-Riset DJP.

Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menghasilkan deskripsi berupa kalimat tertulis yang menyajikan perspektif pihak-pihak yang berkepentingan terkait implementasi tarif efektif rata-rata (TER) di KPP Pratama Medan Petisah. Data yang digunakan merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui pelaksanaan observasi berupa pengamatan langsung maupun cara lain seperti wawancara (Siregar et al., 2022). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait perspektif terkait penerapan TER yang dirasakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu Wajib Pajak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21, Account Representative (AR) yang melakukan pengawasan atas kewajiban perpajakan, serta Fungsional Penyuluh Pajak yang bertugas melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait aturan TER sesuai PP No. 58 Tahun 2023.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Objek Penulisan**

KPP Pratama Medan Petisah merupakan salah satu dari sembilan unit vertikal yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I. Berlokasi di Jl. Asrama No. 7A, Sei Sikambing C. II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, kantor ini memiliki wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Petisah, Medan Sunggal, dan

Medan Helvetia. KPP Pratama Medan Petisah memiliki visi untuk menjadi kantor pelayanan pajak yang unggul dan tepercaya dalam menghimpun penerimaan negara. Untuk mencapai visi tersebut, kantor ini mengusung misi menghimpun penerimaan negara secara optimal dan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela melalui pelayanan yang profesional, aktif, transparan, edukatif, dan nyaman.

Struktur organisasi KPP Pratama Medan Petisah diatur berdasarkan Pasal 60 PMK-184/PMK.01/2020, yang terdiri dari berbagai seksi seperti Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Penjaminan Kualitas Data, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, enam seksi pengawasan, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan data dari Seksi Penjamin Kualitas Data (PKD), jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP ini mencakup 13.599 badan, 158.005 orang pribadi, dan 95 instansi pemerintah.

Pada tahun 2023, KPP Pratama Medan Petisah berhasil melampaui target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp1,15 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,18 triliun. Namun, khusus untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, realisasi penerimaan sebesar Rp391,01 miliar masih berada di bawah target Rp396,48 miliar. Data dan fakta ini menjadi dasar penting dalam penelitian mengenai penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan pengaruhnya terhadap kepatuhan perpajakan di wilayah kerja KPP Pratama Medan Petisah.

### **Hasil Analisis Penerapan TER terhadap Kepatuhan Formal PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah**

Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan formal Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah. Berdasarkan data yang dianalisis, jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu meningkat sebesar 36,64% pada semester pertama tahun 2024 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 (Tabel 1).

**Tabel 1. Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Badan Januari s.d Juni 2023 vs 2024**

<b>Jan s.d. Jun (2023 vs 2024)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>%Δ</b>
Jumlah SPT Masa PPh 21 Lapor Tepat Waktu	5781	7899	36,64%
Jumlah SPT Masa PPh 21 yang dilaporkan	6257	8645	38,17%
Persentase Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Tepat Waktu	92%	91%	
Jumlah SPT yang Terlambat dilaporkan	476	746	56,72%
Persentase SPT Terlambat dilaporkan	8%	9%	

Sumber: diolah Penulis dari Seksi PKD KPP Pratama Medan Petisah

Peningkatan ini menunjukkan bahwa penyederhanaan tata cara perhitungan pajak melalui penerapan TER memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk memahami dan melaksanakan kewajibannya. Namun, peningkatan jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut juga diikuti peningkatan jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang terlambat dilaporkan. Jumlah SPT yang terlambat dilaporkan meningkat sebanyak 56,72% dari tahun 2023. Dapat dikatakan pula bahwa persentase penyampaian SPT Masa PPh 21 tepat waktu mengalami penurunan sebesar 1% yaitu pada Januari s.d. Juni 2023 sebesar 92% menjadi sebesar 91% pada Januari s.d. Juni 2024 dari total SPT Masa PPh Pasal 21 yang diterima.

Untuk melihat lebih lanjut bagaimana kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya, peneliti juga mengelompokkan Wajib Pajak menjadi beberapa kategori yang dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Pengelompokan Wajib Pajak Berdasarkan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21**


<b>Kategori</b>	<b>Jumlah</b>
WP Badan Lapor 2023 dan 2024	824
WP Badan Lapor 2023, Tidak Lapor 2024	86

WP Badan Tidak Lapor 2023, Lapor 2024	424
WP Badan Tidak Lapor 2023 dan 2024	698
WP Badan Lapor 2023, Sebagian Lapor 2024	78
WP Badan Sebagian Lapor 2023, Lapor 2024	51
WP Badan Sebagian Lapor 2023 dan 2024	16
WP Badan Tidak Lapor 2023, Sebagian Lapor 2024	138
WP Badan Sebagian Lapor 2023, Tidak Lapor 2024	57

Sumber: diolah Penulis dari Seksi PKD KPP Pratama Medan Petisah (2024)

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 824 Wajib Pajak yang konsisten patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, baik pada masa Januari s.d Juni 2023 maupun 2024. Kemudian, terdapat 424 Wajib Pajak yang semula tidak melaporkan SPT PPh Pasal 21 masa Januari s.d Juni 2023, namun melaporkan SPT Masa pada masa Januari s.d Juni 2024. Sementara itu, ada 86 Wajib Pajak yang semula melakukan pelaporan SPT Masa di 2023 namun tidak melakukannya di tahun 2024.

**Gambar 1. Grafik Jumlah Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Badan Tepat Waktu per Masa**



Sumber: diolah Penulis dari Seksi PKD KPP Pratama Medan Petisah (2024)

Dalam melihat kepatuhan formal, hal yang utama untuk dilihat adalah apakah Wajib Pajak melakukan pelaporan SPT tepat waktu atau tidak. Untuk itu, disajikan hasil pengolahan data dalam grafik yang menunjukkan perbandingan jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 per masa pajak.

Secara statistik, Gambar 1 menunjukkan jarak antara jumlah SPT Masa yang dilaporkan tepat waktu dengan jumlah keseluruhan SPT yang dilaporkan cenderung stabil untuk masa Januari s.d. Juni 2023. Sedangkan untuk tahun 2024, jarak paling besar terlihat pada Masa Januari 2024, yaitu pada saat TER mulai diterapkan. Banyaknya jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan tidak tepat waktu ini terjadi karena Wajib Pajak masih dalam masa penyesuaian dengan aturan terbaru sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2023.

Jika melihat lebih lanjut pada grafik, terlihat pula bahwa jarak tersebut semakin lama semakin mengecil hingga masa Juni. Artinya, selisih antara jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan tepat waktu dengan total SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan semakin sedikit. Dengan kata lain, kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 menurun cukup drastis pada masa Januari 2024, namun kembali meningkat sedikit demi sedikit mulai masa Februari 2024 hingga Juni 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak mulai beradaptasi dengan aturan terbaru dalam penerapan TER ini.

Rincian lebih lanjut terkait persentase penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Badan yang tepat waktu dapat dilihat pada Tabel 3. Pada Masa Januari hingga Maret terlihat bahwa persentase tepat waktu tahun 2024 cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Sedangkan untuk masa April hingga Juni terlihat bahwa persentase penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 untuk tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.

**Tabel 3. Persentase Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Badan Tepat Waktu per Masa**

Masa	2023	2024
Januari	90,58%	80,11%
Februari	92,45%	90,81%
Maret	92,68%	91,78%
April	92,81%	93,21%
Mei	92,49%	94,53%
Juni	93,37%	97,65%


Sumber: diolah Penulis dari Seksi PKD KPP Pratama Medan Petisah (2024)

### Hasil Analisis Penerapan TER terhadap Kepatuhan Material PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah

Untuk melihat dampak penerapan TER terhadap kepatuhan material PPh Pasal 21 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Petisah, peneliti menggunakan data penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan menggunakan kode akun pajak 411121 dan kode jenis setoran 100. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah pembayaran PPh Pasal 21 Badan secara keseluruhan untuk masa Januari s.d. Juni 2024 jika dibandingkan dengan masa Januari s.d. Juni 2023 yaitu dari Rp146.355.506.344 menjadi Rp169.349.829.382.

Dari hasil data yang diolah ke dalam grafik pada Gambar 2, terlihat bahwa jumlah setoran PPh Pasal 21 per masa pajak cenderung meningkat jika dibandingkan dengan masa yang sama pada tahun 2023, kecuali untuk masa April dan Mei 2024 yang justru mengalami penurunan jumlah setoran. Persentase pertumbuhan setoran tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.

**Gambar 2. Tren Pembayaran PPh Pasal 21 Badan Masa Pajak Jan - Jun 2023 dan 2024**




Sumber: diolah Penulis dari Seksi PKD KPP Pratama Medan Petisah (2024)

Pada Gambar 3, Masa Pajak Januari bernilai 0% karena digunakan sebagai acuan untuk penghitungan pertumbuhan setiap Masa Pajak. Lebih lanjut, terlihat bahwa pertumbuhan paling besar terjadi pada masa Maret 2024, yaitu sebesar 134,75% dari masa sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada masa Maret 2024. Pada

dasarnya, THR yang diterima oleh orang pribadi merupakan tambahan penghasilan yang akan menambah penghasilan bruto dalam penghitungan pemotongan PPh Pasal 21. Penghasilan bruto tersebut merupakan dasar pengenaan pajak (DPP) yang akan dikalikan tarif sesuai TER. Semakin besar DPP, maka semakin besar pula TER yang dikenakan. Hal ini lah yang menambah jumlah setoran PPh Pasal 21 masa Maret 2024.

**Gambar 3. Persentase Pertumbuhan Pembayaran Setiap Masa**



Sumber: diolah Penulis dari Seksi PKD KPP Pratama Medan Petisah (2024)

### **Perspektif Pihak-Pihak yang Berkepentingan Terkait Implementasi Tarif Efektif Rata-rata di KPP Pratama Medan Petisah**

Salah satu tujuan penerapan TER adalah memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi penggunanya. Dalam subbab ini, akan disajikan bagaimana perspektif penerapan TER bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penelitian ini, pihak yang berkepentingan adalah *Account Representative* selaku pengawas Wajib Pajak, *Fungsional Penyuluh* selaku edukator Wajib Pajak, dan Wajib Pajak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

*Account Representative (AR)* menilai bahwa penerapan TER telah menyederhanakan proses pengawasan pajak karena penghasilan bruto cukup dikalikan dengan tarif efektif tanpa perlu menyetahunkan penghasilan. Hal ini diambil dari pernyataan narasumber yang berkata bahwa “Dan juga terkait dengan aturan TER ini lebih memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung PPh Pasal 21 dari bulan Januari sampai November ya. Jadi istilahnya Wajib Pajak itu terbantu lah dengan peraturan ini. Mungkin kayaknya untuk kondisi kepatuhan Pasal 21 itu bisa dibilang relatif bagus lah untuk Pengawasan 1 di Medan Petisah”. Selain meningkatkan efisiensi, aturan ini juga mendorong kepatuhan material Wajib Pajak (WP) melalui pembayaran pajak secara berkala. Namun, tantangan muncul dari sisi teknis, seperti pelaporan kewajiban pajak sebelum 2024 yang tidak kompatibel dengan sistem TER, serta dari sisi pemahaman WP, khususnya yang memiliki penghasilan tinggi, terkait fluktuasi potongan pajak tahunan. Keluhan atas potongan pajak Desember yang lebih besar juga menjadi perhatian, karena penyetaraan pajak tahunan dilakukan pada bulan tersebut. AR merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan pembaruan sistem pelaporan untuk mengatasi kendala ini.

*Fungsional Penyuluh Pajak* juga melihat manfaat dari penerapan TER, terutama dalam penyederhanaan administrasi pajak. Penyuluhan dilakukan melalui berbagai media, seperti kelas pajak daring dan luring, serta media sosial. Meski demikian, tantangan muncul pada instansi yang belum menggunakan sistem gaji tunggal, di mana keterpisahan tanggal pembayaran gaji dan tunjangan menyulitkan implementasi TER. Penyuluh juga mencatat bahwa beberapa WP merasa terbebani oleh potongan pajak yang lebih besar pada bulan tertentu, seperti saat pembayaran THR atau bonus. Mereka berharap kebijakan ini dapat disesuaikan

untuk memperhatikan kondisi spesifik WP, sehingga administrasi pajak menjadi lebih nyaman dan efisien.

Sementara itu, Wajib Pajak mengapresiasi kemudahan yang ditawarkan TER dalam penyederhanaan penghitungan pajak, terutama karena tidak lagi memerlukan akumulasi tahunan. Namun, beberapa tantangan tetap dirasakan. Pembuatan bukti potong bulanan yang sebelumnya dilakukan setahun sekali dianggap lebih menyita waktu. WP di yayasan pendidikan mencatat kebingungan karyawan atas perubahan potongan pajak, terutama di Desember. Untuk mengatasi hal ini, sosialisasi internal dilakukan agar karyawan memahami perbedaan mekanisme TER dibandingkan dengan sistem sebelumnya. WP berharap DJP menyederhanakan proses lebih lanjut agar potongan pajak menjadi konsisten sepanjang tahun tanpa perbedaan besar di Desember.

Dalam proses wawancara, ditemukan juga hal selain TER yang menjadi perhatian Wajib Pajak terkait dengan terbitnya aturan PP No. 58 Tahun 2023 ini, yaitu pemotongan bagi tenaga ahli atau bukan pegawai. Sebelumnya, pemotongan PPh 21 dilakukan dengan memperhitungkan akumulasi penghasilan mulai awal tahun untuk dapat ditentukan tarif progresif pemotongannya. Saat ini, pemotongan PPh 21 bagi tenaga ahli tidak lagi dilakukan secara kumulatif. Hal ini menyebabkan pemotongan PPh 21 bagi Wajib Pajak tenaga ahli seperti dokter mengalami pembengkakan pajak akhir tahun. Penghapusan akumulasi bulanan menyebabkan tarif pajak lebih rendah diterapkan selama tahun berjalan. Penghasilan dalam setahun tersebut bisa saja sudah seharusnya dipotong PPh Pasal 21 pada lapisan ketiga, yaitu 25%. Namun, karena pemotongan PPh setiap bulannya tidak diakumulasi, pemotongan yang dilakukan setiap bulan masih menggunakan tarif lapisan pertama yaitu 5%. Pada akhir tahun, total penghasilan yang mendorong ke lapisan tarif lebih tinggi mengakibatkan beban pajak yang signifikan di akhir tahun.

Secara keseluruhan, penerapan TER di KPP Pratama Medan Petisah dinilai berhasil dalam menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan efisiensi pengawasan, dan mendorong kepatuhan material WP. Namun, tantangan seperti adaptasi sistem pelaporan, pemahaman WP terhadap tarif progresif, dan keluhan atas fluktuasi potongan pajak di akhir tahun masih perlu diselesaikan. Untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup sosialisasi berkelanjutan, pembaruan teknis pada sistem pelaporan, dan perhatian khusus terhadap kondisi WP yang memiliki struktur penggajian yang belum seragam. Dengan langkah-langkah ini, penerapan TER diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan diterima dengan baik oleh semua pihak.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Penerapan TER menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepatuhan formal, dengan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPh Pasal 21 untuk Januari–Juni 2024 meningkat 38,17% dibandingkan periode yang sama pada 2023. SPT yang dilaporkan tepat waktu juga mengalami peningkatan jumlah sebesar 36,64%, meskipun persentase pelaporan tepat waktu turun sedikit dari 92% pada 2023 menjadi 91% pada 2024. Di sisi lain, jumlah SPT yang terlambat dilaporkan juga meningkat pada masa awal penerapan TER, yang mencerminkan adanya penyesuaian WP terhadap kebijakan baru.

Kepatuhan material juga mengalami peningkatan dengan total penerimaan PPh Pasal 21 selama Januari–Juni 2024 naik sebesar 15,71% dibandingkan periode yang sama pada 2023. Artinya, penerapan TER meningkatkan kepatuhan material dan juga meningkatkan *fresh money* penerimaan. Penerimaan tertinggi terjadi pada Maret 2024, yang bertepatan dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), menunjukkan efektivitas penerapan TER dalam memfasilitasi penghitungan pajak atas tambahan penghasilan musiman. Hal ini mencerminkan

dampak positif kebijakan TER bahwa Wajib Pajak mengikuti tata cara pemotongan dan penyeteroran dengan benar menggunakan TER.

Selain itu, penerapan TER disambut baik oleh berbagai pihak karena menyederhanakan administrasi perpajakan. Penghitungan pajak dengan tabel tarif efektif dinilai mempermudah proses pengawasan dan mengurangi risiko kesalahan dalam pemotongan pajak. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk keterbatasan sistem pelaporan untuk mendukung kewajiban pajak sebelum 2024, fluktuasi potongan pajak pada akhir tahun yang menimbulkan keluhan dari WP, serta kebutuhan untuk meningkatkan sosialisasi agar WP memahami kebijakan secara menyeluruh. Masalah teknis juga muncul pada instansi dengan struktur gaji yang belum seragam, seperti yang belum menerapkan sistem *single salary*, sehingga menyulitkan pelaksanaan kebijakan ini secara optimal.

Penerapan TER telah memberikan kontribusi positif terhadap kepatuhan formal dan material WP, serta menyederhanakan proses administrasi perpajakan di KPP Pratama Medan Petisah. Namun, keberhasilan kebijakan ini membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk pembaruan sistem pelaporan, peningkatan dukungan teknis, dan sosialisasi yang lebih intensif. Dengan mengatasi tantangan tersebut, implementasi TER diharapkan dapat semakin meningkatkan kepatuhan pajak secara menyeluruh, sekaligus memastikan kemudahan dan efisiensi bagi semua pihak yang terlibat.

### **Saran**

Untuk meningkatkan keberhasilan penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai PP No. 58 Tahun 2023, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada Wajib Pajak (WP) melalui kelas pajak, media sosial, dan panduan praktis guna memperjelas mekanisme penghitungan TER. Selain itu, pembaruan sistem pelaporan diperlukan untuk mendukung kewajiban pajak sebelum 2024 dan mengatasi kendala teknis yang dapat menghambat pelaporan. Kebijakan penghitungan pajak di bulan Desember juga perlu disempurnakan untuk mengurangi fluktuasi potongan pajak akhir tahun. Pendampingan intensif kepada WP, khususnya bagi instansi dengan struktur penggajian yang beragam, harus ditingkatkan agar implementasi TER lebih fleksibel. Selain itu, DJP perlu melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas kebijakan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, sehingga penerapan TER dapat berjalan lebih efisien, meningkatkan kepatuhan pajak, dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, S. & Hariyoga, A. (2024). Implementasi pajak penghasilan pasal 21 terbaru (tarif efektif rata-rata (TER) pada PT. Medcalindo Jakarta. *International Journal of Halal Economic*, 1(1).
- Allingham, M. G & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(4), 323-338.
- Alm, J. (2022). *Devising administrative policies for improving tax compliance*. *Canadian Tax Journal/Revue fiscale canadienne*.
- Amir, A., Bhakti, A., Junaidi, & Yacob, S. (2021). Analysis of tax structure performance and its ratio in Indonesia. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 21(14), 1-11. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2021/v21i1430466>
- Apriyanto, T. & Purwantini, A. H. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 terkait tarif pajak penghasilan pasal 21. *Accounting Research Journal*, 4(1), 1-21.
- Arief, D. R., Mardiani, I., Zuhdi, A., Pahala, I., Wahono, P., (2024). Studi komparasi: Perbandingan penghitungan PPh 21 sebelum dan sesudah penerapan tarif PPh 21 terbaru pada PT. UMS. *Jurnal Management Ekonomi dan Akuntansi*, 13(3), 725-733. <https://doi.org/10.31959/jm.v13i3.2301>



- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2005). Fungsi pemeriksaan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak (tax compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4(5), 4–9.
- Harahap, S. (2023). Kajian komparatif manajemen pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PER-16/PJ/2016 dan PP 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. *Esensi: Jurnal Manajemen Bisnis*, 26(23), 137-143. <https://doi.org/10.55886/esensi%20jmb.v26i3.843>
- Hardika, N. S. (2006). *Pengaruh lingkungan dan moral wajib pajak terhadap sikap dan kepatuhan wajib pajak pada hotel berbintang di provinsi Bali*. (Disertasi). Universitas Airlangga.
- Hayat, M. A. N. & Kristanto, R. (2018). Pengaruh pengampunan pajak dan kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Penjarangan. *Jurnal Transparansi*, 1(2), 2622-0253.
- Kamleitner, Korunka, dan Kirchler. 2012. Tax compliance of small business owners. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*, 11-3(11), 330-351.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN kita: Kinerja dan fakta*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khan, M. A. & Nuryanah, S. (2023). Combating tax aggressiveness: Evidence from Indonesia's tax amnesty program. *Cogent Economics & Finance*, 11(2), 2229177. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2229177>
- Marfiana, A. (2019). Tren kepatuhan pajak pengusaha UMKM di KPP Pratama Merauke atas berlakunya pengenaan pph final atas omset. *Jurnal Pajak Indonesia*, 2(1), 10-16. <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i1.526>
- Marandu, E. E., Mbekomize, & C. J., Ifezue, A. N. (2015). Determinants of tax compliance: A review of factors and conceptualizations. *International Journal of Economics and Finance*, 7(9), 207-218. <http://dx.doi.org/10.5539/ijef.v7n9p207>
- Misra, F. (2019). Tax compliance: Theories, research development and tax enforcement models. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, 3(2), 189-204. <https://doi.org/10.35310/accruals.v3i2.72>.
- Monyake, J. M., Maswabi, T., & Gangappa, K. (2023). *The challenges of managing tax compliance in developing countries: A case of Botswana*. *International Journal of Engineering Science Technologies*.
- Muamarah, H. S. & Marsono. (2024). Biaya kepatuhan pajak: pemetaan literatur dan potensi penelitian lanjutan. *ULTIMA Accounting*, 16(1), 127-151. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v16i1.3565>
- . Novia, L. Y. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(1), 46-53.
- Parhusip, K. P. (2024). Implementasi peraturan menteri keuangan nomor 168 tahun 2023 tentang pph 21 tarif efektif rata-rata (studi kasus PT Trinitax). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(1), 532-539.
- Praditya, Z. B. & Prawesthi, W. (2023). Analisa peraturan pemotongan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. *Journal of Business, Management and Accounting*, 5(1). <https://doi.org/10.31539/budgeting.v5i1.6611>
- Pratiwi, D., S, M. A. T, & Fitri, H. (2023). Tax ratio disepakati, masih lebih rendah dari tahun 2022. *SEKILAS APBN*. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/sekilas-apbn/public-file/sekilas-apbn-public-69.pdf>

- Rumsey, D. J. (2016). *Statistics for dummies* (2nd ed.). Wiley.
- Saeroji, O. (2019). Menakar kadar kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan*.
- Sani, P. J. & Sulfan. (2022). Perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(2),2840293. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>
- Satria, M. R. & Fatmawati, A. P. (2020). Analisis penerapan perhitungan dan pemotongan pph 21 atas dosen tetap pada Politeknik Pos Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 2622-2191. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3>
- Siregar, Y. S., Darwis, M., Baroroh, R., & Andriyani, W. (2022). Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan. *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar*, 69–75. <https://doi.org/10.56972/jikm.v2i1.33>
- Sumali, C., Lim, S. A. (2024). Analisis pajak penghasilan pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan tarif efektif rata-rata. *Jurnal Bisnis Perspektif*, 16(2), 119-136. <https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>
- Vallentino, P. W. A. & Yuniarwati. (2024). Analisis perencanaan pajak pph pasal 21 metode gross up sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 2597-5234. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10704>
- Weisbach, D. (2020). *The trade-off between tax administration and tax compliance*. *Tax Law: Tax Law & Policy eJournal*.
- Wildan, M. (5 Februari 2024). Angka PDB nominal 2023 dirilis, tax ratio capai 10,31 persen. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1800366/angka-pdb-nominal-2023-dirilis-tax-ratio-capai-1031-persen>
- Wuldandari, N. A. & Mildawati, T. (2021). Pengaruh perubahan tarif, sanksi perpajakan, administrasi perpajakan, dan kemudahan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pasca penerbitan PP nomor 23 tahun 2018. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(3), 2460-0585.
- Yuniar, I. C. D. & Handayani, N. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melaksanakan PP 23 tahun 2018. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(8), 2460-0585.